

ITDC MINTA KERINGANAN KE PEMKAB LOTENG, PAJAK HIBURAN MOTOGP 15 PERSEN



Ilustrasi

<https://lomboktoday.co.id/>

PRAYA-Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) kembali mengajukan keringanan pajak hiburan untuk MotoGP. Seharusnya ITDC dikenai pajak sebesar 30 persen, namun minta diturunkan menjadi 15 persen. “Atau sama, saat World Superbike (WSBK),” kata Managing Director The Mandalika Bram Subiandoro usai mengikuti rapat di kantor bupati, Kamis (20/1). Bagi Bram, angka itu cukup rasional. Mengingat jumlah penonton MotoGP tidak sesuai dengan kapasitas yang ada akibat pandemi Covid-19. Sehingga ITDC berharap bupati dan wakil bupati menyetujui. “Pajak hiburan itu dihitung di setiap tiket,” tandasnya. Lebih lanjut, pihaknya memastikan balapan MotoGP akan memberikan dampak luar biasa bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. MotoGP menjadi cikal bakal kebangkitan ekonomi nasional dan daerah.

Sementara itu, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Loteng Alfian Muntaha menjelaskan, pemberlakuan pajak hiburan diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Kemudian diperkuat lagi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi.

Misalnya, jumlah penonton sebanyak 20 ribu orang. Kemudian mereka membeli tiket Rp 2 juta per orang per sekali nonton. Maka dari Rp 2 juta per orang per sekali nonton itulah dikenai pajak. Misalnya 30 persen, maka pajak hiburannya sebesar Rp 600 ribu per orang per sekali nonton.

“Pajak juga kita berlakukan di hotel dan restoran. Termasuk retribusi,” tandas mantan Kabid Retribusi dan Penerimaan Yang Sah Bapenda Loteng tersebut. (dss/r5).

Sumber berita:

1. <https://lombokpost.jawapos.com/praya/21/01/2022/itdc-minta-keringanan-ke-pemkab-loteng-pajak-hiburan-motogp-15-persen/di> akses tanggal 25 januari 2022;
2. <https://www.radartasik.com/itdc-minta-keringanan-pemkab-pajak-hiburan-motogp-15-persen> diakses tanggal 25 Januari 2022;

Catatan:

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹ Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan/atau Retribusi mengikuti besaran tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

Pelaksanaan kebijakan strategis peningkatan investasi dan penciptaan kerja tersebut membutuhkan peningkatan penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, utamanya dalam hal percepatan proyek strategis nasional, pengaturan mengenai penataan administrasi perpajakan daerah serta penyelenggaraan kemudahan berusaha. Untuk itu, telah dilakukan penyesuaian atas beberapa pengaturan mengenai Pajak dan Retribusi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk mampu mendorong tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan penyesuaian tarif Pajak dan Retribusi secara nasional serta dalam pen5rusunan Perda mengenai Pajak dan Retribusi.²

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

¹ Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah;

² Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah